

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan P. DIPONEGORO No.- Kode Pos 75411 KUALA KURUN
Telp. 0537 3032803, Fax. 0537 3032869

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 503/009/IMB/KP2T/VII/2011
TENTANG
PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Surat permohonan Saudara **JAYA SAMAYA MONONG** tanggal 6 JULI 2011 perihal mohon diberikan Izin Mendirikan Bangunan Permanen.

Berdasarkan permohonan yang bersangkutan pihak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak keberatan memberikan Izin Mendirikan Bangunan untuk menjadi pegangan yang bersangkutan.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Mas;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2004, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat se-Kabupaten Gunung Mas
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2009, tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
9. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas.
9. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 tahun 2011 tentang Garis sempadan Bangunan

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan Permanen yang dipergunakan untuk **HOTEL**. Bangunan tersebut dibangun di atas tanah yang terletak di **Jln. Letjen Suprpto No.-, Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kabupaten Gunung Mas** dengan luas tanah **4.559 m²**.

Bangunan 1	=	32,00	X	10,00	=	320,00	m ²
Bangunan 2	=	57,00	X	22,00	=	1254,00	m ²
Bangunan 3	=	36,00	X	07,50	=	270,00	m ²
Bangunan 4	=	06,00	x	06,00	=	36,00	m ²
Luas total bangunan (1+2+3+4)	=				=	1880,00	m ²

Pondasi : Batu Belah
Lantai : Keramik
Dinding : Bata
Atap : Genteng Metal

Batas dengan AS (Garis Sempadan) Jalan adalah 30,00 m.. Bilamana membuat pagar jarak muka bangunan dengan pagar/rencana bangunan harus tembus pandang dan tidak boleh melebihi tinggi 1,5 meter.

Batas dengan : Balai Motung
Batas dengan : Jln. Letjen Suprpto
Batas dengan : Rosalia
Batas dengan : Sungai

Wajib membayar uang retribusi membangun (uang rooi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bangunan dengan total Rp. 2.200.000,00,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Dilarang mendirikan/menambah/merubah/merombak bangunan tersebut selain yang tercantum pada Keputusan ini dan dilarang merubah bentuknya.

Wajib sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal dikeluarkannya Keputusan ini;

Wajib menanam pohon pelindung/penghijau seperti bunga dan tanaman hias lainnya;

Wajib menepati ketentuan pada penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan Keputusan ini dicabut jika yang bersangkutan melanggar salah satu syarat di atas dan/atau ada ketentuan lain dari pihak penguasa (Pemberi Ijin).

Keputusan ini dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI KUALA KURUN
PADA TANGGAL 18 JULI 2011

An. BUPATI GUNUNG MAS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN GUNUNG MAS

METERAI
TEMPEL

E12C9AAF4889903

ENAM RIBU RUPIAH


6000

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SINER, SH
Pembina

PIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor : 503/009/IMB/KP2T/VI/2011

HOTEL an. JAYA SAMAYA MONONG yang terletak di Jln. Letjen Suprpto, Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kabupaten
Mantan Tengah



Gambar Situasi
Skala 1 : 400

IMB	=	408,00	m ²
32,00 X 10,00	=	320,00	m ²
57,00 X 22,00	=	1254,00	m ²
36,00 X 07,50	=	270,00	m ²
06,00 x 06,00	=	36,00	m ²
(1+2+3+4)	=	1880,00	m ²

Batas-batas bangunan:

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan : Balai Motung
- b. Di sebelah Timur berbatasan dengan : Jln. Letjen Suprpto
- c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan : Rosalia
- d. Di sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai

DIKETAHUI/DISETUJUI :
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

[Signature]
SYNER, SH
Kembina

DIUKUR/DIGAMBAR :
PELAKSANA TEKNIS

[Signature]

WINDA HANDAYANI, ST
NIP. 19750917 200604 2 014